

Realisasi Pajak Kalimantan Selatan di 2023 Sudah 894 Miliar



Sumber gambar:

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2023/03/30/786abfe8dc13493b877bb947c20e13b3.jpg>

Baru triwulan pertama, realisasi pajak daerah Pemprov Kalsel per 25 Maret 2023 sudah mencapai Rp894 miliar. Kabid Pengelolaan Pendapatan pada Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) Kalsel, Riandy Hidayat mengatakan, capaian itu melampaui harapan.

“Target tahun ini Rp3,1 triliun. Untuk triwulan I ditargetkan 15 persen, ternyata terealisasi 28,09 persen,” katanya (29/3). Pada triwulan I ini, paling banyak dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), sebesar Rp578 miliar. “Realisasi PBB-KB sudah 41,33 persen dari target Rp1,4 triliun,” sebutnya.

Kemudian, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tercapai Rp183 miliar dari target Rp845 miliar. “Sedangkan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) capaiannya Rp153 miliar dari target Rp545 miliar,” papar Dayat.

Hanya Pajak Air Permukaan (PAP) yang realisasinya masih jauh dari target. Ditarget Rp50 miliar, baru masuk Rp1,8 miliar. “Memang PAP ini agak sulit karena ditarget tinggi,” ujarnya. Kalau memang targetnya dirasa terlalu tinggi, Dayat berharap, pada APBD Perubahan nanti bisa dikoreksi. “Nanti di pembahasan perubahan targetnya bisa dikurangi. Tapi sebelum itu, kami masih berupaya untuk mengejar target yang ada,” sebutnya.

Caranya, Bapenda sedang menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan yang memanfaatkan air permukaan agar segera membayar pajak. Sementara itu, capaian pajak daerah yang diterima Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Pintu (Samsat) Martapura juga cukup tinggi.

Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli menyampaikan, hingga Selasa (28/3) capaian pajak mereka sudah Rp43 miliar lebih. “Paling banyak dari sektor PKB. Dari target Rp94,9 miliar, realisasinya sudah Rp21,8 miliar,” sebutnya.

Kemudian, BBNKB yang dibukukan sekitar Rp19,3 miliar. Dari target Rp65,5 miliar. “Sedangkan PAP sudah Rp2,5 miliar, targetnya Rp8 miliar,” kata Zulkifli. Untuk menambah capaian pajak, sekarang dibuka Warung Samsat di halaman kantor UPPD Samsat Martapura di Batas Kota Banjarbaru. “Buka setiap Senin hingga Sabtu,” tuturnya.

Warung Samsat itu buka pukul 16.00 sampai 21.00 WITA. Tujuannya, mengakomodir wajib pajak yang tidak sempat membayar pajaknya pada siang hari.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa realisasi penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada 2022 melampaui target dengan capaian sebesar 126,29 persen. Sektor pertambangan dan penggalian mendominasi penerimaan pajak tersebut. Namun, tren penurunan harga komoditas pada 2023 diwaspadai karena akan menjadi tantangan penerimaan pajak tahun ini.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah Tarmizi menyampaikan, Kanwil DJP Kalselteng sampai dengan 31 Desember 2022 mencatat neto penerimaan pajak sebesar Rp 23,154 triliun atau setara dengan 126,29 persen dari target penerimaan tahun 2022 sebesar Rp 18,334 triliun.

Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 49,73 persen dari target yang ditetapkan sehingga menempatkan Kanwil DJP Kalselteng di posisi kelima dari 34 kanwil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pencapaian ini didukung oleh kinerja dari 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Kanwil DJP Kalselteng yang berhasil semua melampaui target penerimaan. “Setelah penerimaan pajak tahun 2020 tumbuh negatif sebesar 15,04 persen karena dampak pandemi Covid-19, realisasi penerimaan pajak tahun 2022 menjadi pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal itu menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian telah membaik,” katanya lewat siaran pers di Banjarmasin, Kamis (12/1/2023).

Menurut Tarmizi, capaian penerimaan pajak di wilayah Kalsel dan Kalteng didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 91,8 persen; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang tumbuh 59,9 persen; serta sektor administrasi pemerintahan dengan pertumbuhan sebesar 78,3 persen. Khusus di wilayah Kalsel, capaian penerimaan pajak pada 2022 mencapai Rp 15,6 triliun atau mencapai 125,39 persen dari target sebesar Rp 12,5 triliun. Sementara itu, pertumbuhan penerimaan pajak di Kalsel mencapai 61,37 persen.

Tarmizi mengatakan, penerimaan pajak di Kalsel pada 2022 mengalami pertumbuhan yang signifikan disebabkan, antara lain, kenaikan produksi dan harga komoditas batubara dan kelapa sawit beserta sektor pendukungnya, penerimaan Pajak Penghasilan final dari implementasi Program Pengungkapan Sukarela sebesar Rp 755,5 miliar, serta penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen yang berlaku sejak 1 April 2022. “Di Kalsel, sektor pertambangan dan penggalian

sampai dengan Desember 2022 masih mendominasi penerimaan sebesar 34,46 persen dengan pertumbuhan 82,86 persen. Hal ini menunjukkan aktivitas perekonomian di Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan,” katanya. Namun, faktor-faktor yang mendorong penerimaan pajak tahun 2022 meningkat tinggi, diperkirakan Tarmizi, tidak akan ada lagi pada 2023. Faktor itu adalah kenaikan harga komoditas serta implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terutama Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

“Pada 2023 ini, harga komoditas (energi, logam, dan pertanian) diperkirakan menurun dan tidak terulangnya PPS. Hal itu tentu saja menjadi tantangan penerimaan pajak tahun 2023 di wilayah Kalselteng,” ujarnya dalam gelar wicara (talk show) kolaboratif di Banjarmasin, dua hari sebelumnya, Selasa (10/1/2023).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel Sulaimansyah menyebutkan, pendapatan negara di Kalsel pada 2022 tumbuh tinggi seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus terjaga, harga komoditas di level yang masih relatif tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, serta implementasi UU HPP.

Pendapatan perpajakan di Kalsel selama 2022 menunjukkan angka peningkatan yang sangat signifikan dengan realisasi sebesar 125,39 persen. Hal tersebut disebabkan peningkatan harga komoditas batubara internasional yang memengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non-migas di Kalsel.

Menurut Sulaimansyah, penerimaan bea dan cukai yang berasal dari aktivitas perdagangan luar negeri (ekspor) juga menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh tingginya harga minyak sawit (CPO) internasional sepanjang tahun 2022 walaupun saat ini sudah menunjukkan adanya tren penurunan.

“Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang tahun 2022 mengalami peningkatan dengan realisasi mencapai 133,90 persen. Hal itu disebabkan mulai pulihnya kegiatan masyarakat pascapandemi Covid-19 sehingga penerimaan PNBP dari sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi juga mengalami peningkatan,” katanya. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Muhammad Handry Imansyah mengatakan, perekonomian nasional ataupun regional Kalsel masih optimistis tumbuh pada 2023 dengan masih akan menguatnya harga batubara dan minyak mentah dunia meskipun harga minyak sawit cenderung akan melemah.

“Dengan potensi ancaman resesi dunia dan inflasi karena harga energi dunia diperkirakan masih akan menguat, peranan APBN dan APBD diharapkan tetap besar di dalam menjaga potensi dampak inflasi kepada masyarakat miskin,” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/49635-realisasi-pajak-kalsel-di-2023-sudah-894-miliar.html>, Realisasi Pajak Kalsel di 2023 Sudah 894 Miliar, (30/03/23).
2. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/12/penerimaan-pajak-di-kalsel-dan-kalteng-melampaui-target>, Penerimaan Pajak di Kalsel dan Kalteng Melampaui Target, (12/01/23).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)